



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan melalui teleconference berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SANTOSO

Susunan Sidang:

Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : SANTOSO;
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tambakromo Rt 01 Rw 07 Desa Tambakromo
Kec. Cepu Kab. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu , tanggal 05 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib, telah dilakukan operasi dengan sasaran Narkoba dan Miras, saat berada di warung kopi milik terdakwa menemukan sekaligus mengamankan minuman keras / alkohol jenis toak yang berada di warung kopi milik terdakwa sebanyak 2 (dua) jligen ukuran @ 10 liter dan 1 jligen ukuran 5 liter miras jenis toak yang dijual pelaku tanpa ijin dengan instansi yang berwenang, Selanjutnya disita dan dijadikan Barang bukti pelaku guna proses sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Sebagaimana diatur dalam Pasal . Pasal 19 (1) Jo pasal 38 (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 2 (dua) jligen ukuran @ 10 liter dan 1 (satu) jligen ukuran 5 liter miras jenis toak ;

Halaman1 BA Sidang Nomor 118/Pid.C/2022/PN Bjn.



- KTP atas nama Santoso

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

1. Nama Sutrisno, tempat lahir Bojonegoro, umur 43 tahun / 10 Mei 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Donan Rt.04 Rw.01 Desa Donan Kec. Purwosari Kab.Bojonegoro, agama Islam. , pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Pada waktu saksi mengetahui terdakwa berjualan miras itu, apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan giat operasi terhadap penjual miras;

Dimana terdakwa berjualan miras jenis toak tersebut?

Terdakwa berjualan miras jenis arak di rumah terdakwa, saya melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib di warung kopi milik terdakwa Dusun Pencarkarang Desa Sambeng, Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;

Barang bukti apa yang disita ?

Barang bukti yang disita, yaitu :

- 2 (dua) jligen ukuran @ 10 liter dan 1 (satu) jligen ukuran 5 liter miras jenis toak ;

Terdakwa dapat darimana miras jenis toak tersebut ?

Miras jenis toak tersebut dapat dari sales;

Apakah terdakwa ada ijin untuk menjual miras jenis toak tersebut ?

Terdakwa tidak ada ijin;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

2. Nama Nanang Wahyu Meiguswato, tempat lahir Bojonegoro, umur 42 tahun / 05 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Diponegoro Rt.016 Rw.002 Desa Dengok Kec. Kasiman Kab..Bojonegoro, agama.Islam , pekerjaan Polri;



Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Pada waktu saksi mengetahui terdakwa berjualan miras itu, apakah sebelumnya ada informasi dari masyarakat ?

Setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan giat operasi terhadap penjual miras;

Dimana terdakwa berjualan miras jenis toak tersebut?

Terdakwa berjualan miras jenis arak di rumah terdakwa, saya melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib di warung kopi milik terdakwa Dusun Pencarkarang Desa Sambeng, Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;

Barang bukti apa yang disita ?

Barang bukti yang disita, yaitu :

- 2 (dua) jigen ukuran @ 10 liter dan 1 (satu) jigen ukuran 5 liter miras jenis toak ;

Terdakwa dapat darimana miras jenis toak tersebut ?

Miras jenis toak tersebut dapat dari sales;

Apakah terdakwa ada ijin untuk menjual miras jenis toak tersebut ?

Terdakwa tidak ada ijin;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Barang bukti berupa miras jenis toak tersebut sdr. dapat darimana ?

Saya mendapatkan miras jenis toak tersebut dari sales

Kenapa saudara berjualan miras jenis toak?

Karena untuk dijual;

Tahukah sdr. bahwa kalau jualan miras tersebut harus ada ijin ?

Ya, saya tahu.

Tahukah jualan miras tersebut dilarang ?

Ya, saya tahu dilarang.

Saudara pernah dihukum ?

Belum pernah;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SANTOSO;
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tambakromo Rt 01 Rw 07 Desa Tambakromo
Kec. Cepu Kab. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyiidik;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyiidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;



Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menjual minuman keras yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang "
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) jligen ukuran @ 10 liter dan 1 (satu) jligen ukuran 5 liter miras jenis toak ;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - KTP atas nama SANTOSO
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 Oleh Sonny Eko Andrianto, SH. sebagai Hakim, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Poedji WahjoTtde Oetami, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.